



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 37 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel, perlu menyusun pedoman tata cara pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Pelclawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan/Komite Sekolah;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Natuna.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
8. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang partisipatif, transparansi dan akuntabel.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB III
DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Natuna.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan dipilih dan ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 4

Anggota Dewan Pendidikan, terdiri dari tokoh yang berasal dari:

- a. Pakar pendidikan;
- b. Penyelenggara pendidikan;
- c. Pengusaha;
- d. Organisasi profesi;
- e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosialbudaya;
- f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
- g. Organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 5

Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling kurang terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggta;
- b. Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Bendahara merangkap Anggota; dan
- d. Anggota.

Pasal 6

Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Masa Jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

Dewan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. Memberikan dukungan yang berwujud pemikiran dan tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- c. Memberikan rekomendasi terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan;
- d. Mengontrol dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan penyelenggaraan pendidikan; dan
- e. Menjadi mediator antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan masyarakat tentang permasalahan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 9

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

- a. Mengundurkan diri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan.

BAB IV

PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati/Walikota dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - 1. Kalangan Praktisi Pendidikan, seperti:
 - a. Guru

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- b. Kepala Sekolah
 - c. Penyelenggara Pendidikan
- 2. Pemerintah Pendidikan, seperti:
 - a. LSM Peduli Pendidikan
 - b. Tokoh Masyarakat
 - c. Tokok Agama
 - d. Dunia Usaha
 - e. Industri
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan terdiri dari:
 - 1. Ketua merangkap Anggota;
 - 2. Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3. Anggota.

Pasal 13

Panitia pemilihan Anggta Dewan Pendidikan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pemilihan anggota Dewan Pendidikan;
- b. Menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota Dewan Pendidikan;
- c. Mengumumkan kepada masyarakat perihal pemilihan anggota Dewan Pendidikan baik melalui media cetak, elektronik, dan papan pengumuman yang dapat dibaca oleh umum;
- d. Menerima berkas pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan;
- e. Melaksanakan sosialisasi kepada calon anggota Dewan Pendidikan;
- f. Melakukan seleksi calon anggota Dewan Pendidikan; dan
- g. Mengusulkan nama calon anggota Dewan Pendidikan kepada Bupati.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pendidikan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mekanisme seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi tertulis; dan
 - c. Wawancara.
- (3) Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon anggota Dewan Pendidikan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia, berumur paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi formulir;
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. menyerahkan surat rekomendasi dari Instansi/Organisasi, apabila calon berasal dari Instansi/Organisasi.
- (4) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Panitia Pemilihan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Pendidikan.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 4 Juni 2014

BUPATI NATUNA


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 4 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	